



P U T U S A N

No.2906 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DRS. H. HADI**, dalam hal ini untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari :
2. **KOMSATUN**,
3. **R U M I**,
4. **HJ. ANIS KHOTIMAH**, kesemuanya bertempat tinggal di RT.10, RW.3 Dukuh Delik, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM BULOG)**, berkedudukan di **JAKARTA c.q. KEPALA DIVISI REGIONAL PERUM BULOG JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 146-148 Surabaya,
2. **KEPALA SUB DIVISI REGIONAL PERUM BULOG BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Patimura Bojonegoro,

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah ahli waris (anak kandung) dari almarhumah Hartik binti Tari yang meninggal dunia sekitar tahun 1983 ;

Bahwa Hartik binti Tari meninggalkan harta waris berupa :

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 012 seluas 3.850 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik binti Tari ;
- b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 013 seluas 4.000 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik binti Tari ;
- c. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 014 seluas 350 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik binti Tari ;
- d. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 043 seluas 2.750 m², Gambar Situasi tanggal 27 September 1977 Nomor 501 terletak di terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik binti Tari ;

Tanah-tanah tersebut sejak meninggalnya almarhumah Hartik binti Tari hingga sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan I dan Pelawan II

Bahwa Pelawan III dan Pelawan IV adalah suami isteri ;

Bahwa tahun 2006 Terlawan II menyewa gudang milik Pelawan III, untuk digunakan menyimpan gabah milik Terlawan II. Hal mana sewa gudang tersebut dengan sistim kontrak terikat, maksudnya Pelawan III wajib menggiling gabah dan mengganti kerusakan beras hasil giling ;

Bahwa karena atap gudang bocor mengakibatkan gabah di dalam gudang rusak maka untuk menghindarkan kerusakan gabah yang lebih fatal maka tahun 2006 itu pula Pelawan III menggiling gabah dimaksud dengan hasil beras tidak baik ;

Bahwa hasil beras tidak baik maka Terlawan I mengajukan klaim terhadap Pelawan III sehingga terbit Akta Notaris No.01, tanggal 4 Januari 2008, Didiek Wahyu Indarta, S.H., Bojonegoro tentang Pernyataan Pengakuan Hutang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008 Didiek Wahyu Indarta, S.H., Bojonegoro, jatuh temponya tanggal 31 Desember 2008, sedangkan tanah milik Pelawan I dan Pelawan II yang diuraikan point 2 itu dijadikan jaminan atas utang Pelawan III itu ;

Bahwa ternyata hal yang diuraikan point 5 di atas kemudian disidik oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro sehingga Pelawan III ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 25 Februari 2008 dan selama proses hukum Pelawan III tetap ditahan hingga 28 April 2009 dikeluarkan dari tahanan karena berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 301 K/PID.SUS/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang amarnya menyatakan menyatakan Pelawan III terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Pelawan III oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Yang berarti selama menjalankan proses pidana tersebut Pelawan III ditahan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 3 (tiga) hari ;

Bahwa selama Pelawan III ditahan, Pelawan III tidak bisa menjalankan roda bisnisnya apalagi dalam proses hukum tersebut penggilingan padi yang menjadi mesin penggerak bisnis Pelawan disita Kejaksaan Negeri Bojonegoro lengkap dengan kunci gudang penggilingan dan penjemuran padi dimaksud ;

Bahwa selama Pelawan III dalam tahanan tersebut berakibat kurangnya atau bahkan pudarnya kepercayaan rekan bisnis ;

Bahwa dengan diputusnya oleh Mahkamah Agung perbuatan Pelawan III bukan perbuatan pidana dan dikeluarkan dari tahanan tanggal 28 April 2009, maka Pelawan III membangun lagi kepercayaan rekan bisnis maupun masyarakat yang sempat terpuruk karena penahanan terhadap Pelawan III ;

Bahwa Para Terlawan tahu persis proses hukum yang dihadapi Pelawan III karena 2 (dua) personal Terlawan II juga menjadi Terdakwa dalam masalah tersebut bahkan ada yang ditahan ;

Bahwa seharusnya Para Terlawan memaklumi selama Pelawan III berada dalam tahanan sesuatu yang tidak bisa dihindari Pelawan III, dan berakibat kurangnya bahkan mungkin pudarnya kepercayaan rekan bisnis atau masyarakat terhadap Pelawan III. Oleh karenanya layak dan wajar bila seharusnya Para Terlawan memberikan toleransi yang lebih longgar kepada

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan III maupun Para Pelawan yang lain agar Terlawan I tidak hanya berpedoman pada Grosa akte di hadapan notaris itu saja ;

Bahwa Para Pelawan terkejut karena pada tanggal 25 Mei 2009 menerima somasi dari kuasa hukum Terlawan I yang intinya supaya Para Pelawan melaksanakan Grose Akte Pengakuan Hutang ;

Bahwa Para Pelawan lebih terkejut lagi karena tanggal 23 Juli 2009 Para Pelawan mendapat tegoran dari Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana Berita Acara Tegoran Nomor: 02/Pdt.Eks/2009/PN.Bjn. hal mana Para Pelawan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Para Terlawan dengan cara mengangsur selama 5 (lima) tahun dan mohon rekening Para Terlawan ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 Pelawan III mengirim surat kepada Terlawan I tentang Keberatan Eksekusi dan Permohonan Perpanjangan Tenggang Waktu. Ternyata surat Pelawan III itu tidak digubris Terlawan I ;

Bahwa Pelawan III dan Pelawan IV menjadi lebih terkejut lagi karena tanggal 31 Agustus 2009 menerima Panggilan Untuk Pelaksanaan Sita Eksekusi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menetapkan menghentikan permintaan eksekusi Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang) tanggal 31 Februari 2008 Didiek Wahyu Indarta, S.H. dari Terlawan I untuk sementara hingga adanya putusan pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan penahanan terhadap Pelawan III adalah merupakan alasan yang sah untuk menunda jatuh tempo Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008 Didiek Wahyu Indarta,S.H.
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Surat Penetapan Eksekusi Nomor: 02/Pdt.Eks/2009/PN.Bjn.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Penetapan Sita Eksekusi Nomor :02/Pen.Sita.Eks/2009/
PN.Bjn.

5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perlawanan ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim memutuskan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan, yaitu putusan No.25/Pdt.Plw/2010/PN.BJN. tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.662/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 10 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.25/Pdt.G.Plw/2009/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 5 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding, dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Maret 2010 No. 25/Pdt.G.Plw/2009/PN.Bjn. berikut memori banding Para Pelawan/ Para Pembanding tertanggal 18 Juni 2010 serta kontra memori banding Kuasa Hukum Para Terlawan/Para Terbanding tertanggal 26 September 2010, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala yang telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya dan dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, baik menyangkut dalam provisi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diterima, disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam meutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Maret 2010 Nomor : 25/Pdt.G.Plw/2009/PN.Bjn. yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan" (halaman 4 dan 5 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) ;

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut antara lain :
"Menimbang, bahwa setelah mencermati perlawanan Pelawan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-5, P-6, P-9 sampai dengan P-12 dan P-15 yang menjadi alasan permohonan perpanjangan tenggang waktu pembayaran adalah karena penahanan yang dijalani oleh Pelawan III berkaitan dengan kasus pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tersebut tidak mempunyai alasan yang mendasar dan karenanya perlawanan Pelawan haruslah ditolak serta harus pula dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.” (halaman 18 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro) ;

3. Pertimbangan hukum tersebut jelas sekali salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Karena :

- a. P-9 Surat Pengantar dari Mahkamah Agung Nomor : 67/TU/059/2009/ S.030.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Januari 2009 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenai Salinan Penetapan/Per-panjangan Penahanan Mahkamah Agung a.n. Pelawan III mulai tanggal 24 Desember 2008 hingga 12 April 2009. Juga bukti P-10 Surat Pengantar dari Mahkamah Agung Nomor : 359/TU/2009 301 K/Pid.Sus/ 2009/MA tanggal 16 April 2009 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenai Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 301 K/PID.SUS/2009 tanggal 13 Maret 2009 a.n. Pelawan III. Serta bukti P-11 Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 301 K/PID.SUS/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang amarnya menyatakan menyatakan Pelawan III terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Pelawan III oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Demikian juga bukti P-12 Surat Pembebasan Pelawan III dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 28 April 2009 dari Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro karena berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 301 K/PID.SUS/2009 tanggal 13 Maret 2009. Bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 tersebut adalah bukti otentik. Format maupun pejabat yang membuatnya sudah ditentukan perundang-undangan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti (bukti surat) otentik merupakan bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Bukti otentik merupakan bukti yang sempurna dalam arti tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian. Bukti otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. (Buku : Hukum Pembuktian oleh Prof. R. Subekti, S.H. penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta cetakan ke 17, tahun 2008, halaman 27 alinea 4) ;
- c. Alasan perlawanan sangat mendasar. Eksekusi dimaksud terjadi disebabkan Terlawan III tidak bisa melaksanakan isi Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008 Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro, jatuh temponya tanggal 31 Desember 2008 ;
- d. Pelawan III tidak bisa melaksanakan isi grose akte sesuai tenggang waktu dimaksud karena atas hubungan hukum antara Para Terlawan dengan Pelawan III tersebut kemudian disidik oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro sehingga Pelawan III ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 25 Februari 2008 dan selama proses hukum Pelawan III tetap ditahan hingga 28 April 2009 dikeluarkan dari tahanan karena berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 301 K/PID.SUS/ 2009 tanggal 13 Maret 2009 yang amarnya menyatakan menyatakan Pelawan III terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Pelawan III oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Yang berarti selama menjalankan proses pidana tersebut Pelawan III ditahan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 3 (tiga) hari ;
- e. Sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung disebutkan : "Orang yang ditahan tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Bahkan orang yang ditahan melakukan perbuatan hukum keperdataan dinyatakan cacat oleh Mahkamah Agung dan harus dibatalkan." Demikian juga yang terjadi pada Pelawan III. Selama

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Pelawan III ditahan, Pelawan III tidak bisa menjalankan roda bisnisnya apalagi dalam proses hukum tersebut penggilingan padi yang menjadi mesin penggerak bisnis Pelawan disita Kejaksaan Negeri Bojonegoro lengkap dengan kunci gudang peng-gilingan dan penjemuran padi dimaksud. Selama Pelawan III dalam tahanan tersebut berakibat kurangnya atau bahkan pudarnya kepercayaan

rekan bisnis maupun masyarakat sekitar ;

- f. Dengan diputusnya oleh Mahkamah Agung perbuatan Pelawan III bukan perbuatan pidana dan dikeluarkan dari tahanan tanggal 28 April 2009, maka Pelawan III membangun lagi kepercayaan rekan bisnis maupun masyarakat yang sempat terpuruk karena penahanan terhadap Pelawan III. Para Terlawan tahu persis proses hukum yang dihadapi Pelawan III karena 2 (dua) personal Terlawan II juga menjadi Terdakwa dalam masalah tersebut bahkan ada yang ditahan. Seharusnya Para Terlawan memaklumi selama Pelawan III berada dalam tahanan sesuatu yang tidak bisa dihindari Pelawan III, dan berakibat kurangnya bahkan mungkin pudarnya kepercayaan rekan bisnis atau masyarakat terhadap Pelawan III. Oleh karenanya layak dan wajar bila seharusnya Para Terlawan memberikan toleransi yang lebih longgar kepada Pelawan III maupun Para Pelawan yang lain agar Terlawan I tidak hanya berpedoman pada Grosa akte di hadapan notaris itu saja Sebagaimana bukti : P-9, P-10, P-11 dan P-12 ;
- g. Keadaan Pelawan III yang tidak bisa melaksanakan isi grose akte dimaksud dalam istilah hukum perdata disebut Overmacht ;
- h. Overmacht dalam Kamus Hukum karya J.C.T. Simorangkir, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dan J.T. Prasetyo, S.H., cetakan ke XII, Penerbit PT. Sinar Grafika Jakarta, tahun 2008, halaman 118 menyebutkan : "Overmacht : suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan/di luar kekuasaan kita." Hal ini senada dengan yang diatur dalam Pasal 1245 BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh Prof. R. Subekti, S.H., cetakan ke 19 tahun 1985 halaman 292) disebut-kan : "Tidaklah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak sengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

- i. Bahkan seharusnya Para Terlawan memaklumi selama Pelawan III berada dalam tahanan sesuatu yang tidak bisa dihindari Pelawan III, dan berakibat kurangnya bahkan mungkin pudarnya kepercayaan rekan bisnis atau masyarakat terhadap Pelawan III. Oleh karenanya layak dan wajar bila seharusnya Para Terlawan memberikan toleransi yang lebih longgar kepada Pelawan III maupun Para Pelawan yang lain agar Terlawan I tidak hanya berpedoman pada Grosa akte di hadapan notaris saja ;
- j. Para Terlawan tidak membantah kalau 2 (dua) pegawainya/stafnya juga bersama-sama Pelawan III menjadi terdakwa dalam perkara yang sama yaitu dakwaan telah melakukan korupsi bahwa juga dilakukan penahanan selama penyidikan dan proses persidangan. Berarti Para Terlawan mengakui adanya fakta hukum itu ;
- k. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB (Pasal 283 Rbg), salah satu bukti perkara perdata adalah pengakuan. Prof. R. Subekti, S.H. menyebutkan :”Dengan diakui dalil-dalil tadi, pihak yang mengaju-kan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil yang dikemukakan itu diakui dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.” Selanjutnya disebutkan :”Sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan Pengadilan Perdata itu selalu memulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau tidak disangkal, sehingga dalil-dalil itu dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada di luar perselisihan dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar.” (Hukum Pembuktian karya Prof. R.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti, S.H., diterbitkan PT. Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan XVII, tahun 2008, halaman 51 alinea 1 dan 2) ;

- I. Diatur secara tegas dalam Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 176 RIB, Pasal 311 Rbg) disebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya ;
- m. Bahwa dalam perkara ini Pelawan III tidak bisa melaksanakan isi grosse akte adalah bersifat notoir feiten, fakta hukum alami, tidak memerlukan pembuktian lagi. Lagi pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro maupun Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya berdasarkan keyakinan dan kewenangannya yang diberikan oleh perundang-undangan tersebut mengabulkan perlawanan Para Pelawan ;

Keberatan Kedua :

Putusan Judex facti saling bertentangan satu sama lain (tidak sinkron). Dan tidak mempertimbangkan secara layak bukti-bukti Para Pemohon Kasasi :

- a. Berdasar bukti Terlawan sendiri yaitu T-1 dan T-2 terbukti tahun 2006 Terlawan II menyewa gudang milik Pelawan III, untuk digunakan menyimpan gabah milik Terlawan II. Hal mana sewa gudang tersebut dengan sistim kontrak terikat, maksudnya Pelawan III wajib menggiling gabah dan mengganti kerusakan beras hasil giling ;
- b. Bukti T-3 hingga T-28 membuktikan kronologi kejadian sehingga terbit akta pengakuan utang dan grosse akta Notaris Didik Wahyudi, S.H. yang kemudian dijadikan sebagai dasar Para Terlawan mengajukan eksekusi. Padahal hubungan hukum Pelawan III dengan Para Terlawan itu kemudian disidik oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro, hal mana kemudian Pelawan III dan 2 (dua) karyawan Terlawan II yaitu Haryono Sampuno (Kepala Gudang) dan Sapto Tulus Santoso (Juru Gudang) menjalani proses sebagai Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara korupsi dan dilakukan penahanan yang kemudian ternyata oleh Mahkamah Agung Pelawan III dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tahanan. Dengan demikian jelaslah Pelawan III tidak bisa membayar tepat waktu pada Para Terlawan karena Overmacht ;

c. Pelawan I (Komsatun) dan Pelawan II (Rumi) adalah ahl waris (anak kandung) dari almarhumah Hartik Binti Tari yang meninggal dunia tahun 1983 sebagaimana bukti P-4 Surat Keterangan Riwayat Keluarga Nomor : 140/279/2015.523/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang menyebutkan Tari Pak Hartik meninggal dunia tanggal 4 September 2008, meninggalkan anak yaitu Tergugat dan Hartik. Hartik kemudian meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak kandung bernama Komsatun, beralamat di RT. 10, RW. 3 Dukuh Delik, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dan Rumi, beralamat di RT. 10, RW. 3 Dukuh Delik, Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Berdasar pemeriksaan setempat atas obyek sengketa diperoleh fakta Rumi dan Komsatun yang sekarang menguasai tanah peninggalan atas nama Tari Pak Hartik ;

d. Terbukti Hartik Binti Tari meninggalkan harta waris berupa :

- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 012 seluas 3.850 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik Binti Tari ;
- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 013 seluas 4.000 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan

Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik Binti Tari ;

- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 014 seluas 350 m², Gambar Situasi tanggal 16 September 1969 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan

Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik Binti Tari ;

- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 043 seluas 2.750 m², Gambar Situasi tanggal 27 September 1977 Nomor 501 terletak di terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro atas nama Hartik Binti Tari ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



- Tanah-tanah tersebut sejak meninggalnya almarhumah Hartik Binti Tari hingga sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan I dan Pelawan II. Sebagaimana bukti : P-1 (identik dengan bukti T-16) Sertipikat Hak Milik Nomor 012 seluas 3.850 m², atas nama Hartik Binti Tari . P-2 Sertipikat Hak Milik Nomor 013 seluas 4.000 m² atas nama Hartik Binti Tari . P-3 Sertifikat Hak Milik Nomor 014 seluas 350 m², atas nama Hartik Binti Tari ;
- c. Pelawan III dan Pelawan IV adalah suami isteri. Sebagaimana bukti P-4 Surat Keterangan Riwayat Keluarga Nomor : 140/279/2015.523/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- d. Tahun 2006 Terlawan II menyewa gudang milik Pelawan III, untuk digunakan menyimpan gabah milik Terlawan II. Hal mana sewa gudang tersebut dengan sistim kontrak terikat, maksudnya Pelawan III wajib menggiling gabah dan mengganti kerusakan beras hasil giling. Karena atap gudang bocor mengakibatkan gabah di dalam gudang rusak maka untuk menghindarkan kerusakan gabah yang lebih fatal maka tahun 2006 itu pula Pelawan III menggiling gabah dimaksud dengan hasil beras tidak baik. Sebagaimana bukti P-5 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor : 516/PID/ 2008/PT.SBY. tanggal 17 November 2008 atas nama Terdakwa Pelawan III ;
- e. Terlawan I mengajukan klaim terhadap Pelawan III sehingga terbit Akta Notaris No.01, tanggal 4 Januari 2008, Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro tentang Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008 Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro, jatuh temponya tanggal 31 Desember 2008, sedangkan tanah milik Pelawan I dan Pelawan II yang diuraikan posita point 2 perlawanan dijadikan jaminan atas utang Pelawan III. Sebagaimana bukti P-7 Akta Notaris No.01, tanggal 4 Januari 2008, Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro tentang Pernyataan Pengakuan Hutang dan bukti P-8 Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Pebruari 2008 Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro ;
- f. Pada tanggal 25 Mei 2009 Para Pelawan menerima somasi dari kuasa hukum Terlawan I yang intinya supaya Para Pelawan melaksanakan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grose Akte Pengakuan Hutang. Para Pelawan lebih terkejut lagi karena tanggal 23 Juli 2009 Para Pelawan mendapat tegoran dari Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana Berita Acara Tegoran Nomor : 02/Pdt.Eks/2009/ PN.Bjn. hal mana Para Pelawan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Para Terlawan dengan cara mengangsur selama 5 (lima) tahun dan mohon rekening Para Terlawan. Sebagaimana bukti P-13 Risalah Panggilan Nomor : 02/Pen.Eks/2009/PN.Bjn. tanggal 17 Juli 2009 mengenai Tegoran dan bukti P-14 Berita Acara Tegoran Nomor : 02/Pdt.Eks/2009/PN.Bjn. tanggal 23 Juli 2009 hal mana Para Pelawan menyatakan sanggup untuk membayar kepada Para Terlawan dengan cara mengangsur selama 5 (lima) tahun dan mohon rekening Para Terlawan ;

- g. Pada tanggal 24 Juli 2009 Pelawan III mengirim surat kepada Terlawan I tentang Keberatan Eksekusi dan Permohonan Perpanjangan Tenggang Waktu. Ternyata surat Pelawan III itu tidak digubris Terlawan I. sebagaimana bukti P-15 Surat Pelawan III kepada Terlawan I tanggal 24 Juli 2009 tentang Keberatan Eksekusi dan Permohonan Perpanjangan Tenggang Waktu. Ternyata surat Pelawan III itu tidak digubris Terlawan I. Sebagaimana bukti P-15 Surat Pelawan III kepada Terlawan I tanggal 24 Juli 2009 tentang Keberatan Eksekusi dan Permohonan Perpanjangan Tenggang Waktu ;
- h. Tanggal 31 Agustus 2009 Para Pelawan menerima Panggilan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk Pelaksanaan Sita Eksekusi. Sebagai-mana bukti P-16 Panggilan kepada Pelawan III dan Pelawan IV tanggal 31 Agustus 2009 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk Pelaksanaan Sita Eksekusi. Dan bukti P-17 Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 02/Pdt.Eks/ 2009/PN.Bjn. tanggal 9 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan kesatu dan kedua :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa Grose Akta Pengakuan Hutang yang berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang dalam jangka waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa ditahannya Debitur dalam perkara pidana bukan merupakan Overmacht yang dapat menunda kewajiban Debitur untuk membayar hutang, kecuali apabila ada kesepakatan antara Kreditur dan Debitur, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Komsatun dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **DRS. H. HADI**, 2.**KOMSATUN**, 3. **R U M I**, 4. **HJ. ANIS KHOTIMAH** tersebut ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.,

ttd./ H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Administrasi kasasi.....Rp.489.000,-

J u m l a h..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)